

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LUK ULO FARMA:

Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026

Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

Pendahuluan

Ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan pelayanan kefarmasian yang berkualitas merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin oleh pemerintah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Kebumen mendirikan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang farmasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dinamika pembangunan ekonomi daerah, serta tuntutan pengelolaan BUMD yang semakin profesional, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan usaha di bidang kesehatan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh DPRD Kabupaten Kebumen bersama Bupati Kebumen dan ditetapkan pada tanggal 7 April 2026, kemudian diundangkan pada tanggal yang sama dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 Nomor 3 sebagai dasar hukum dalam memperkuat kelembagaan, memperluas kegiatan usaha, meningkatkan struktur permodalan, serta menyempurnakan tata kelola PT Luk Ulo Farma (Perseroda) agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal kepada masyarakat.

Landasan Filosofis

Secara filosofis, perubahan Peraturan Daerah ini dilandasi oleh pandangan bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran PT Luk Ulo Farma (Perseroda) tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan sebagai Badan Usaha Milik Daerah, tetapi juga untuk menjamin tersedianya obat-obatan, alat kesehatan, dan pelayanan kefarmasian yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan.

Semangat tersebut diwujudkan melalui penguatan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan usaha di bidang kesehatan, serta penguatan struktur permodalan agar Perseroda mampu berkembang secara profesional, sehat, dan berdaya saing. Dengan demikian, keberadaan PT Luk Ulo Farma

(Perseroda) diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus manfaat sosial bagi masyarakat Kabupaten Kebumen..

Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, perubahan Peraturan Daerah ini merupakan respons terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kefarmasian yang cepat, berkualitas, dan mudah dijangkau. Perkembangan sektor kesehatan menuntut PT Luk Ulo Farma (Perseroda) untuk terus meningkatkan kapasitas usaha, memperluas jenis layanan, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, serta memperkuat sistem pengelolaan perusahaan agar mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal.

Selain itu, perubahan ini juga menjawab kebutuhan akan peningkatan modal perusahaan, perluasan ruang lingkup kegiatan usaha, pengaturan kewenangan pemegang saham, penyempurnaan tugas dan wewenang Komisaris, serta penerapan evaluasi dan penilaian kinerja perusahaan secara terukur. Pengaturan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesehatan perusahaan, memperkuat pelayanan kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kontribusi Perseroda terhadap pembangunan ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)..

Landasan Yuridis

Dari sisi hukum, penyusunan Peraturan Daerah ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, antara lain:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma.

Secara prosedural, Rancangan Peraturan Daerah ini telah dibahas bersama antara DPRD Kabupaten Kebumen dan Bupati Kebumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian disetujui bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2026 pada tanggal 7 April 2026, serta diundangkan pada tanggal yang sama dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 Nomor 3.

Pokok-Pokok Pengaturan

Ruang lingkup perubahan dalam Peraturan Daerah ini berfokus pada penyempurnaan pengelolaan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) agar mampu berkembang sebagai BUMD yang profesional, sehat, dan berdaya saing. Beberapa pokok pengaturan yang diubah antara lain:

- Perluasan kegiatan usaha Perseroda, meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, perdagangan besar farmasi, perdagangan besar

alat kesehatan, pelayanan klinik, serta usaha lain di bidang kesehatan sebagai bagian dari pengembangan perusahaan.

- Penguatan struktur permodalan, melalui penetapan modal dasar sebesar Rp16.426.000.000,00, pengaturan modal disetor, sumber-sumber permodalan, serta komposisi kepemilikan saham dengan Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali paling sedikit 51%.
- Penegasan kedudukan Bupati sebagai pemegang saham, beserta kewenangan dalam pengelolaan penyertaan modal daerah, subsidi, penugasan, pembinaan, pengawasan, serta pelimpahan sebagian kewenangan kepada perangkat daerah sesuai ketentuan.
- Penyempurnaan tugas, kewajiban, dan wewenang Komisaris, termasuk pengawasan terhadap perusahaan, pemberian nasihat kepada Direksi, penilaian kinerja Direksi, serta pengaturan penghasilan Komisaris dan Direksi yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
- Pengaturan kerja sama usaha, baik dengan BUMD lain maupun pihak lain melalui mekanisme joint operation, joint venture, maupun bentuk kerja sama lain yang mendukung pengembangan bisnis utama Perseroda di bidang farmasi dan alat kesehatan.
- Penerapan sistem evaluasi dan penilaian kinerja perusahaan, yang meliputi aspek keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia sebagai dasar pengukuran tingkat kesehatan perusahaan, efektivitas pelayanan publik, serta pengembangan Perseroda secara berkelanjutan.
- Ketentuan pelaksanaan, yang mengamanatkan agar seluruh peraturan pelaksana ditetapkan paling lama satu tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.

Penutup

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2026 merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam memperkuat keberadaan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang farmasi dan pelayanan kesehatan. Melalui penguatan landasan filosofis yang menempatkan pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, landasan sosiologis yang menjawab perkembangan kebutuhan pelayanan kefarmasian dan pembangunan ekonomi daerah, serta landasan yuridis yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, memperluas layanan kesehatan, memperkuat daya saing Perseroda, meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Kebumen.